



P U T U S A N

Nomor 09/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian, antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Rekonpensi, dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensi, dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Dalam hal ini Terbanding memberi kuasa kepada **SUTRISNO, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DENGAN TERBANDING, umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 persen pertahun;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding melalui Wakil Panitera Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 07 Nopember 2017, Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2017, akan tetapi Juru Sita Pengadilan Agama Nganjuk tidak bertemu dengan Terbanding, sehingga diterimakan kepada Kepala Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj tertanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk. Begitu juga, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj tertanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Pembanding tidak melakukan INZAGE sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj tertanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pantera Pengadilan Agama Nganjuk. Sedangkan Terbanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan Inzage sebagaimana Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj tertanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pantera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2018 dengan Nomor 09/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W 13-A/0095/Hk.05/I/2018 tanggal 2 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* pada tanggal 17 Oktober 2017 ternyata diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima, walaupun pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding tidak datang menghadap dimuka sidang, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 24 Oktober 2017, dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Nopember 2017, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke 14 (empat belas). Dengan demikian permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 17 Oktober 2017, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi.

Tentang Legal Standing.

Menimbang, bahwa Pembanding yang dahulu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo*, sebab Pembanding yang berstatus sebagai suami Terbanding mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* (in-casu, gugatan perceraian);

Menimbang, bahwa Terbanding yang dahulu sebagai Penggugat dalam perkara tingkat banding ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 17 Nopember 2017 telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan juga telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang meterai, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Sutrisno, S.H.) adalah advokat yang telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga penerima kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kuasa hukum Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Tentang Gugatan Perceraian.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo*, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 0717/Pdt.G/2017/ PA.Ngj tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga mengakibatkan majelis tingkat banding tidak mengetahui keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra memori banding Nomor 0717/Pdt.G/2017/ PA.Ngj tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, menurut majelis tingkat banding merupakan tindakan administrasi perkara yang berlebihan sebab apabila ternyata pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Agama (in casu, Pengadilan Agama Nganjuk) tidak perlu membuat Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sungguhpun Pembanding dalam mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* tidak menyerahkan memori banding namun majelis tingkat banding tetap akan memeriksa seluruh isi pokok perkara ini karena memori banding tidak diwajibkan dalam Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 yang antara lain dinyatakan : Undang-Undang tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan risalah banding, hal tersebut tidak sertamerta majelis tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* namun majelis tingkat banding akan memeriksa dan menilai apakah putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya point 3, 4 dan 5 Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pembanding banyak hutangnya, Pembanding tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anaknya, Pembanding mempunyai wanita idaman lain, dan Pembanding beberapa kali terlibat penipuan. Akibat seringnya terjadi pertengkaran tersebut maka sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah karena Terbanding pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang ini. Dalil-dalil tersebut oleh Terbanding dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ini, dengan demikian majlis tingkat banding berpendapat bahwa alasan gugatan cerai tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga Terbanding dalam mengajukan gugatan cerai ini telah cukup alasan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena gugatan cerai ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya ternyata tidak membantah dalil Terbanding mengenai seringnya terjadi pertengkaran, namun Pembanding hanya mengakui penyebab seringnya terjadi pertengkaran karena banyak hutang namun hutang tersebut atas persetujuan Terbanding, sedangkan penyebab pertengkaran lainnya dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya bahwa Tergugat (in casu, Pembanding) tidak membantah dalil berarti Tergugat sama dengan mengakui dalil Penggugat (in casu, Terbanding);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa dalil Terbanding yang menyatakan sejak bulan September 2015 sering bertengkar dengan Pembanding sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Pemanding sebab pengakuan merupakan alat bukti sah yang dapat dijadikan dasar membuktikan kebenaran dalil, sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR Jo. Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Pemanding yaitu : tentang Pemanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding, dan Pemanding mempunyai wanita idaman lain, majelis tingkat banding berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terbukti. Pertimbangan majelis tingkat banding tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mendamaikan Terbanding dan Pemanding namun tidak berhasil. Begitu juga, Terbanding dengan Pemanding telah menjalani prosedur mediasi dengan mediator Drs. Nur Cholis, akan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/perdamian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah* sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/AG/1990 tanggal 29 September 1992, yang pada pokoknya bahwa Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah).

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah* sepanjang berkaitan dengan hak asuh anak (hadlonah) karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding. Namun majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Terbanding yang diakui oleh Pembanding dan dikuatkan oleh keterangan saksi Terbanding dan saksi Pembanding, maka menurut majelis tingkat banding selama Terbanding dan Pembanding terikat perkawinan sah telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DENGAN TERBANDING, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa anak Terbanding dan Pembanding tersebut tergolong anak yang belum mumayyiz karena belum genap berumur 12 tahun (vide, Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dimana hak asuh anak tersebut berada pada ibunya (vide, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan hak asuh anak (hadlonah) adalah demi kepentingan anak semata (vide, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Maksudnya kepentingan anak harus mendapat porsi diutamakan daripada kepentingan dan keinginan orang tuanya untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding yang diperkuat oleh saksi Terbanding bahwa sejak bulan Desember 2015 Terbanding hidup berpisah rumah dengan Pembanding, anak tersebut ikut bersama ibunya (in casu, Terbanding), fakta tersebut menurut majelis tingkat banding menunjukkan anak tersebut telah terbiasa berinteraksi dan berkomunikasi, serta bermain dengan anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya tersebut, akibatnya anak tersebut telah nyaman, cocok dan kerasan tinggal di lingkungan tempat tinggalnya bersama Terbanding sehingga perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan apabila anak tersebut dipisahkan dengan lingkungan tempat tinggalnya sekarang ini dikhawatirkan akan dapat mengganggu perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan tersebut, majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0717/Pdt.G/2017/ PA.Ngj. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah* sepanjang berkaitan dengan kewajiban Pembanding untuk memberi nafkah anaknya karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun majelis tingkat banding tidak sependapat mengenai besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas pembebanan nafkah kepada Terbanding selaku bapak dari anak tersebut adalah asas kemampuan dan kepatutan. Asas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan nafkah itu haruslah sesuai dengan kemampuan Terbanding, sedangkan asas kepatutan adalah bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada Terbanding itu haruslah layak dan patut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak minimal;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 tahun 2017 tanggal 17 Nopember 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.660.444,69 setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan analog terhadap Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka majelis menetapkan besaran nafkah anak yang sesuai dengan kemampuan Pembanding dan layak/patut diterima oleh anak adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut apabila tidak mencukupi maka Terbanding sebagai ibu dari ANAK PEMBANDING DENGAN TERBANDING wajib ikut mencukupinya karena kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya bukan hanya menjadi kewajiban Pembanding sebagai ayah dari anak tersebut, akan tetapi menjadi kewajiban bersama Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding sebagai kedua orang tua dari anak tersebut, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum majelis tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah kepada Pembanding. Menurut majelis tingkat banding saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* dijatuhkan pada tanggal 17 Oktober 2017 Masehi sebab sejak putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* dijatuhkan Pembanding berkewajiban membayar nafkah anak yang secara *factual* anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa sedangkan batas akhir pembebanan kepada Pembanding untuk nafkah anaknya tersebut dengan berdasarkan pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka adalah sampai masing-masing anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau kawin;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistik dan kondisional yang tidak dapat dipredeksi dan ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* sepanjang berkaitan dengan nafkah anak haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas (kompensi) dan oleh karena ada amar yang diperbaiki, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* sepanjang berkaitan dengan kompensasi haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah* sepanjang berkaitan dengan rekonsensi karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pemanding menurut majelis tingkat banding tidak memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv sebab Pemanding dalam gugatan rekonsensinya itu hanya menyatakan bahwa apabila Terbanding tetap ingin berpisah dengan Pemanding, maka Pemanding akan secara ikhlas bercerai dengan Terbanding, asal Terbanding dapat mempertanggungjawabkan hutang bersama sesuai kesepakatan bersama selama terikat perkawinan yang sah, akan tetapi berapa jumlah hutang dan berhutang kepada pihak-pihak siapa, ternyata Pemanding tidak menjelaskan secara rinci, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi Pemanding dahulu sebagai Penggugat Rekonsensi tergolong gugatan yang tidak jelas maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan majelis tingkat banding tersebut berpedoman kepada Pasal 8 angka 3 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/ Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang antara lain menyatakan: Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konpensasi.

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar sehingga amar selengkapny adalah:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DENGAN TERBANDING, umur 6 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Nganjuk dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan/atau kawin dengan kenaikan 10 persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonpensasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah*;

Dalam Kompensi/Rekompensi.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **19 Pebruari 2018 *Miladiyah***, yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs.H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **H.A.Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,M.M.** dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 09/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 5 Januari 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H.A. Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,MM **Sulhan, S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,



ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.